



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215
IZIN MENYELINGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2. / SK-IO-776 / Disdikpora Tangal 30 Juli 2024

Diberikan kepada

Nama Lembaga : "PAUD KARIAH PEMUDA DAN CILIKAN CILAREO : KP. WARU CIKAREO
Alamat :

**Kelurahan/Desa : WARGASETRA
Kecamatan : TEGALWARU
Kabupaten : Karawang
Pengelola/Kepala : H.J. LILIS SITI AMINAH**

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (Sp5)
No NPSN : 69846683

Tahun Berdiri : 15 Juli 2006
Berlaku mulai : 030 Juli 2024 s.d 30 Juli 2026

PENGGUNAAN BAHAN BAKU DILAKUKAN DENGAN PENGETAHUAN

JURNAL PENDIDIKAN DAN OSIS PADA MASA KEMERDEKAAN

PAPUA NEW GUINEA 1994-95

PROBLEMS IN THE STUDY OF POLYMERIZATION

PENTIMENTA EDITIONES LIBRI QVI IN RUMINA QVIENS PENDUNT

PENGETAHUAN PEMUDA DALAM CERAI KEMALAMAN DAN PENGARUHNYA

卷之三

卷之三



Karawang, 30 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kab. Karawang



W PENDA **Drs. CECEP MULYAWAN**
AWA NNP, 19671024 199103 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2 / SK-IO-776 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD PAUD KARANGSETRA 1 sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Mengingat
- Pertama :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "PAUD KARANGSETRA 1"
Pengelola/Kepala Sekolah : HJ. LILIS SITI AMINAH
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN : 69846683
Alamat Lembaga : KP. WARU CIKAREO
Desa WARGASETRA
Kecamatan TEGALWARU
Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **30 Juli 2024 s.d 30 Juli 2026**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 30 Juli 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA

DAN OLAHHRAGA KAB. KARAWANG



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. TEGALWARU